

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT
Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Rno**

Pada hari JUMAT tanggal 19 JANUARI 2024 saya Gifari Syaban Fadhil, S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Rno;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Julimen Balu, bertempat tinggal di Alamat Dahulu Di, Rt/rw. 009/005, Desa Hundihuk, Kec. Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao-Ntt, Alamat Sekarang Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 19 Januari 2024 antara:

Yerni Luisa Fanggi Sebagai Penggugat;

Lawan


Julimen Balu Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan Sah dan Patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen Pdt. Mery Lie-Nitbani, S.Th, pada tanggal 9 Februari 2011, dan telah dicatatkan pada tanggal 1 April 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 3/CS/RBL/RN/2011, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 10 Februari 2011, putus karena perceraian berserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan kedua orang anak yang bernama:
 - Arto Balu, Laki-laki, lahir di Hundihuk pada tanggal 27 Januari 2008, sesuai kutipan akta kelahiran No. 5314-LT-14082020-0013;
 - Soni Akari Balu, Laki-laki, lahir di Hundihuk pada tanggal 27 November 2011, sesuai kutipan akta kelahiran No. 5314-LT-14082020-0012;dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban Tergugat sebagai orang tua kandung;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.910.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.


Jurusita Pengganti,
Gifari Syaban Fadhil, S.H